

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dimensi hablum minallah (*dimensi virtual*) dan dimensi hablum minannas (*dimensi horizontal*). Apabila ibadah zakat ditunaikan dengan baik, maka kualitas keimanan akan meningkat. Membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual, zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial. Etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi akan meningkat jika zakat dikelola dengan baik dan amanah.

Dari zaman rosulullah sampai zaman setelah rosulullah, zakat terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Disamping itu, pelaksanaan riba pada kenyataannya terbukti selalu menghancurkan perekonomian, sedangkan zakat mampu mengangkat fakir miskin, serta menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan tabungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif, yaitu dengan pemberian modal kepada para penerima zakat yang kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa mendatang.¹

Perkembangan metode distribusi zakat saat ini berkembang dengan baik, oleh karena itu objek kajian ilmiah dan penerapan diberbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik merupakan zakat produktif. Masyarakat muslim memberikan layanan yang baik terhadap lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga

¹ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 64.

amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing. Sebagai contoh di daerah Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Pada saat daerah tersebut telah menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (mustahik) dan telah mengalami kemajuan.

Dana yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan berhak dengan akad pinjaman atau qardhul hasan sebagai modal usaha. Masyarakat berharap agar mampu untuk memiliki penghasilan yang cukup memenuhi hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama. Zakat bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sosial ekonomi masyarakat yang sulit terwujud. Oleh sebab itu, para pengelola zakat (amil) harus di tuntut dan berperan aktif untuk menjadi orang yang profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Melalui metode distribusi zakat secara produktif yang saat ini sedang berkembang, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya menjadi golongan mustahik kemudian menjadi muzakki.²

Sebagai alat untuk kesejahteraan umat, zakat memiliki visi yang sangat mulia. Mengubah mustahik menjadi muzakki dan menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya merupakan visi zakat. Visi ini menggariskan perolehan zakat yang harus bisa mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Jika zakat sudah membayar kepada fakir miskin namun keadaan mereka tidak berubah, maka visi tersebut belum dapat terlaksana sesuai tujuannya. Semua kebutuhan tersebut harus diusahakan dengan benar dan sah. Sifat alami manusia adalah untuk memenuhi kebutuhannya, maka jika manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan fitrah.

Zakat sebagai rukun islam untuk kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya bagi mereka orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan

² Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2006).

sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat jika dikelola dengan baik.³ Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam islam. Selain berfungsi untuk membentuk kesalahan pribadi, zakat juga membentuk kesalahan sosial. Oleh sebab itu, zakat sering disebut sebagai ibadah amaliyah ijtimai'iyah yaitu ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus diaktualisasi dan dilakukan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia.⁴

Apabila digunakan dalam kegiatan produktif, zakat yang akan diberikan kepada mustahik berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan seperti mengkaji penyebab kemiskinan. Tidak adanya modal kerja ataupun kurangnya lapangan kerja menyebabkan perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif yang berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi.

Zakat tidak memiliki dampak apapun kecuali ridho mengaharapkan pahala dari Allah, tidak seperti sumber keuangan yang digunakan untuk pembangunan yang lain. Pemberdayaan masyarakat dapat membantu pihak yang diberdayakan yaitu kaum fakir miskin (dhuafa) agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki hidup mereka, termasuk juga mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan daya kesejahteraan mereka.

Jika dilihat dari sisi materi ataupun jumlah penduduk yang besar, zakat di Kabupaten Grobogan ini seharusnya bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Pada kenyataannya, kemiskinan

³ Deliarnov, "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),. 30

⁴ Yusuf Qorrdhowi, "*Al-Ibadh Fill Islam*" (Beirut : Muassasah Risalah 1993), 2355

masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Grobogan. Dalam istilah pemberdayaan ekonomi masyarakat, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta golongan yang kaya kepada golongan miskin. Oleh sebab terdapat dua konsep yang dikemukakan setiap pembahasan yang berhubungan dengan sosial ekonomi islam mengenai pelarangan riba dan perintah pembayaran zakat.

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan, bukan menjadikannya tujuan hidup. Harta kekayaan bagi orang yang berwawasan demikian akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, namun bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sumber kenikmatan, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.⁵

Agar pemanfaatan tidak langsung habis serta pendaagunaanya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik, kedepannya model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat akan diprioritaskan dalam bentuk model distribusi produktif kreatif. Hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin akan terjadi jika golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Zakat memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran zakat adalah terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat dengan cara mengumpulkan zakat kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki, sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status tersebut.

⁵ Muhammad Tholhah Hasan , *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* ,(Jakarta : LantaboraPress, Cet 2005), 250

Zakat memiliki hubungan horizontal antara manusia dengan manusia, maka kegiatan membayar zakat bersifat muamalat. Pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat yang berdampak pada terwujudnya keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dilaksanakan dengan lebih intensif melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik.⁶

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi yang murni yang didirikan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan atau organisasi swasta yang dikelola secara profesional dan mandiri, namun tetap harus dikukuhkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat tersebut bebas untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dapat dipercaya untuk mengelola zakatnya.⁷

Rendahnya kinerja penghimpunan zakat dikarenakan faktor kapasitas organisasi pengelola zakat yang masih belum optimal dikarenakan aktivitas pengelolaan zakat dijadikan sebagai aktivitas tambahan atau sampingan. Dalam sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf (ziswa) belum dieksplorasi secara maksimal, padahal zakat dan wakaf merupakan instrumen yang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian Lazismu dikarenakan berdasarkan uraian diatas, karena Lazismu Grobogan merupakan lembaga yang sudah professional tentunya program yang dijalankan sudah maksimal dalam kegiatannya, karena sudah tertatanya manajemen Lazismu Grobogan karena

⁶ Muhamad Yusuf, *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

⁷ Supranto, J, 1998, "Teknik Pengambilan Keputusan" Jakarta, Rineka Cipta.

adanya sumber daya manusia. Oleh karena itu kinerja yang dilakukan sudah efektif dalam mencapai tujuan-tujuan programnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang ada di Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif yang ada di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Permasalahan

1. Bagi peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui konsep pengelolaan pendayagunaan zakat produktif.
2. Bagi akademis: Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kudus. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan umat dalam pengembangan masyarakat islam.
3. Bagi pihak instansi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Baznas yang sudah baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam pendayagunaan zakat produktif.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh susunan proposal yang diajukan, dipaparkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini, meliputi: definisi zakat produktif, definisi pemberdayaan dan definisi pengembangan masyarakat Islam penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir dalam penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, saran, dan penutup yang merupakan bagian akhir dari skripsi.

Bagian Akhir : Daftar Pustaka.